



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 GEDUNG MINA BAHARI II LANTAI 5
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 38434793 / 38434794 FAKSIMILE (021) 3453008
LAMAM <http://www.pusdik.kkp.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATKER PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR: KEP. 125/BRSDM.4/VI/2021

TENTANG

**TIM PENGELOLA DATA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN TINGGI
PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan data kelembagaan pendidikan tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang lengkap, akurat, terkini, terpadu, serta mudah diakses, maka diperlukan pengelolaan data secara baik, optimal dan transparan;
- b. bahwa untuk mengelola data secara baik, optimal dan transparan diperlukan Tim Pengelola Data Kelembagaan Pendidikan Tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan tentang Tim Pengelola Data

Kelembagaan Pendidikan Tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG TIM PENGELOLA DATA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN TINGGI PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data Kelembagaan Pendidikan Tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Tim Pengelola Data dan Tim Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini.

KEDUA : Tim Pengelola Data Kelembagaan Pendidikan Tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

I. Pengarah;

Memberikan arahan kepada Tim Pengelola Data Kelembagaan Pendidikan Tinggi Pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan.

II. Ketua ;

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data kelembagaan pendidikan tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan.

III. Tim Pelaksana;

1. Mengumpulkan data kelembagaan pendidikan tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan.
2. Menginput data kelembagaan pendidikan tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan penugasannya.
3. Mengolah data kelembagaan pendidikan tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan.
4. Merekapitulasi data kelembagaan pendidikan tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan.
5. Melakukan verifikasi dan validasi data kelembagaan pendidikan tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan;
6. Menyajikan data kelembagaan pendidikan tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan.
7. Menyimpan data kelembagaan pendidikan tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan.
8. Melayani permintaan data sesuai dengan ketentuan.

9. Membuat pelaporan data secara periodik dengan dilengkapi rekomendasi tindak lanjut.

IV. Tim Sekretariat

1. Merencanakan, mempersiapkan, menyusun dan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan terkait pengelolaan data kelembagaan pendidikan tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan;
2. Memantau alur proses dan melaporkan kegiatan pengelolaan data kelembagaan pendidikan tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan;
3. Mengevaluasi pengelolaan data kelembagaan pendidikan tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan;
4. Merencanakan pembinaan dan pendampingan terhadap pengelolaan data kelembagaan pendidikan tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pengelola Data Kelembagaan Pendidikan Tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim Pengelola Data Kelembagaan Pendidikan Tinggi pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak berlakunya Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan ini sampai dengan 31 Desember 2021.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Pusat ini dibebankan pada anggaran Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Kepala Pusat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2021
Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,



Bambang Suprakto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP. 125 /BRSDM.4/VI/2021
TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN
PENGELOLAAN DATA KELEMBAGAAN
PENDIDIKAN TINGGI PADA SATUAN
PENDIDIKAN TINGGI KELAUTAN DAN
PERIKANAN.

- I. Pengarah : Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
II. Ketua : Dwi Hertanto, S.Pi., M.M.
III. Tim Pelaksana :

No	Nama	Satuan Pendidikan	Jabatan
1.	J Preston Siahaan, M.T.	Politeknik KP Dumai	Koordinator
2.	I Gusti Ayu Budiadnyani, S.Pi., M.P.	Politeknik KP Jembrana	Anggota
3.	Iman Mukhaimin, M.T.	Politeknik KP Karawang	Anggota
4.	M. Romdonul Hakim, S.I.K., M.Si.	Politeknik KP Pangandaran	Anggota
5.	Priyantini Dewi, S.E., M.M.	Politeknik AUP	Anggota
6.	Dwi Saputra, S.Kom.	Politeknik AUP	Anggota
7.	Dimas Bayu S, S.Kom., M.Pd.	Politeknik KP Sidoarjo	Anggota
8.	Sucipto, S.AP.	Politeknik KP Sidoarjo	Anggota
9.	Yunita Meilan Lydia Undap, S.S.	Politenik KP Bitung	Anggota
10.	Lexi Junus Saul Hosang, S.T.	Politenik KP Bitung	Anggota
11.	Cornelis Edison Huwae, A.Md, S.Pi.	Politeknik KP Sorong	Anggota
12.	Asep Supriatna Latif, A.Pi.	Politeknik KP Karawang	Anggota
13.	Syabry Bin Amin, S.St.Pi.	Politeknik KP Karawang	Anggota
14.	Yunita Herewila, S.St.Pi., M.Hum.	Politeknik KP Kupang	Anggota
15.	Grangsang Sotyaramadhani, M.T.	Politeknik KP Kupang	Anggota
16.	Siti Asma, S.Si.	Politeknik KP Bone	Anggota
17.	Arie Oktariadi Akil, S.ST.	Politeknik KP Bone	Anggota

18.	Made Wahyu Satria, S.Kom.	Politeknik KP Jembrana	Anggota
19.	Dwi Siswo Handoko, S.St.Pi.	Politeknik KP Jembrana	Anggota
20.	Muhammad Akbarurrasyid, M.P.	Politeknik KP Pangandaran	Anggota
21.	Indra Kristiana, S.Pi., M.P.	Politeknik KP Pangandaran	Anggota
22.	Zul Syahrofi, S.Kom.	Politeknik KP Dumai	Anggota
23.	Tyas Dita Pramesthy, M.Si.	Politeknik KP Dumai	Anggota
24.	Istiqomah Muniawati, A.Md.	Akademi Komunitas KP Wakatobi	Anggota
25.	Muhammad Musrianton, M.Si.	Akademi Komunitas KP Wakatobi	Anggota
26.	Syahrul Rivana, S.Pi.	Politeknik KP Aceh	Anggota
27.	Jasnur Syahputra, S.St.Pi., M.S.T.Pi.	Politeknik KP Aceh	Anggota
28.	Made Ariana, S.St.Pi,	Politeknik KP Pariaman	Anggota
29.	Ulfauza, S.Pi., M.CIO.	Politeknik KP Pariaman	Anggota
30.	Djalaludin Kemhay, S.Pi., M.Si.	Politeknik KP Maluku	Anggota
31.	Musa Karepesina, S.Pi., M.Si.	Politeknik KP Maluku	Anggota

IV. Tim Sekretariat :

No	Nama	Jabatan
1	F. Srimening P, S.Sos, M.M.	Koordinator
2	Yuni Lestari	Anggota
3	Samsul Ma'arif, S.E.	Anggota
4	Dwi Wardani, A.Md.	Anggota
5	Yushar Tampubolon, S.Kom.	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2021
Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,

